



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 7 MARET 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 26/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Syaefurrochman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 7 Maret 2024, Pukul 13.02 – 13.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Daniel Yusmic P. Foekh | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syaefurrochman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Moh. Agung Wiyono
2. Muhammad Zen Al-Faqih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.02 WIB**1. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [00:00]**

Baik. Pemohon, kita mulai, ya.

Sidang Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pemohon dan Kuasa, silakan memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOH. AGUNG WIYONO [00:35]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Ketua Sidang Panel Perbaikan Permohonan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Dr ... profesor, mohon maaf, Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., Yang Mulia Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.

Sidang Permohonan Pengujian materiil Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024, Kamis, 7 Maret 2024. Dihadiri langsung oleh Pemohon Prinsipal kami Bapak Syaefurrochman A., S.H., M.Si. Dan kami Kuasa Pemohon hadir secara langsung, saya Mohamad Agung Wiyono, kemudian rekan Muhammad Zen Al-Faqih. Demikian perkenalan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:04]

Baik, terima kasih.

Sidang hari ini sidang Perbaikan Permohonan. Pemohon, silakan membacakan pokok-pokoknya saja, yang diperbaiki saja kalau bisa. Kemudian Petitumnya dibacakan secara lengkap. Siapa yang membacakannya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:26]

Izin, Yang Mulia. Saya Muhammad Zen Al-Faqih akan mewakili tim membacakan pokok-pokok perbaikan, Yang Mulia.

5. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:32]

Baik, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:35]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:38]

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [02:39]

Alhamdulillahilladzi faddhalana ala katsirin min ibadihil mu'minin.

Izinkan kami, Yang Mulia Profesor ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H., untuk membacakan perbaikan-perbaikan. Kami sudah menyusun perbaikan sesuai dengan arahan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi. Yang pertama, kami sudah memperbaiki sesuai dengan arahan. Perbaikan pertama adalah batu uji yang kami gunakan itu kami fokuskan pada tiga hal, yaitu Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian, kami juga sudah membuat perbaikan terkait dengan arahan dari Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic bahwa kalau tidak ada nebis in idem, tidak perlu dicantumkan. Itu juga sudah kami masukkan saran-sarannya.

Berikutnya perbaikan yang diarahkan oleh Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah bahwa di dalam halaman 5, 6, dan 7 seterusnya berkaitan dengan kedudukan hukum dan legal standing dan kerugian konstitusional, Profesor M. Guntur Hamzah menyampaikan tidak perlu ada teori-teori, tetapi sebaiknya fakta-fakta yang dikedepankan. Itu juga kami sudah cantumkan fakta-faktanya. Ini dapat dilihat, contohnya adalah pada halaman 6 misalnya, di poin 5 bahwa Pemohon pada saat menjadi anggota KPID di Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat, Pemohon berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu atau komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance, yaitu masa jabatan 5 tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Kemudian, di poin 6 juga kami sampaikan fakta bahwa Pemohon pada saat menjadi anggota komisi ... pada saat menjadi anggota KPID di Provinsi Jawa Barat dan pada saat di masa depan terpilih dan diangkat menjadi anggota KPI Pusat, Pemohon berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu, dan seterusnya.

Kemudian, di bagian kerugian konstitusional sudah kami elaborasi berdasarkan fakta-fakta dan ini kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, di bagian perbaikan lainnya, yaitu di bagian Posita, kami sudah lengkapi berdasarkan saran-saran yang ada. Yang pertama, terkait dengan lembaga negara bantu, komisi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kami anggap sudah dibacakan, di dalamnya ada sedikit perbaikan. Kemudian, yang penting sesuai dengan masukan dan arahan dari Prof. M. Guntur Hamzah terkait dengan KPI sebagai lembaga negara bantu yang memiliki constitutional importance, kami memasukkan adanya putusan MK. Ini bisa dilihat di halaman 13, Yang Mulia, di nomor 6.

Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2015, pada halaman 288, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang, tetapi memiliki constitutional importance. KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance, kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 5/1999, hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut. Kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian, nomor 7. Bahwa MK dalam Putusan MK Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka Untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 pada halaman 21 dan 22, MK dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945. KPI kedudukannya dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena KPI merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional atau constitutional importance. KPI sebagai lembaga yang memiliki constitutional importance kedudukannya sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 30/2002, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 39/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 5/1999, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang 21/2011. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum MK sebagai berikut, kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian yang C, Yang Mulia. Ini juga ada perbaikan bahwa kedudukan KPI setara dengan kedudukan lembaga negara bantu atau komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang. Di sini kami

memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan masa jabatan antara KPI dengan lembaga-lembaga yang memiliki constitutional importance.

Dan di dalam halaman 17, Yang Mulia, di nomor 6, kami menyampaikan bahwa ... maaf, di nomor 4 dulu, Yang Mulia. Bahwa pimpinan KPK sebelumnya oleh undang-undang telah diperlakukan tidak adil dan mengalami perlakuan yang bersifat diskriminatif. Masa jabatan pimpinan KPK oleh undang-undang diberikan hanya 4 tahun. Hal ini berbeda dengan masa jabatan pimpinan Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Namun setelah MK menguji Norma Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur masa jabatan pimpinan KPK, MK telah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap pimpinan KPK.

Bahwa MK menyatakan dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 114 bahwa masa jabatan pimpinan KPK hanya 4 tahun berbeda dengan komisi dan lembaga negara independen lainnya yang juga termasuk dalam lembaga constitutional importance namun memiliki masa jabatan 5 tahun. Menurut MK, ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun adalah tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tidak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya yang sama-sama memiliki nilai constitutional importance. Selain itu, berdasarkan asas manfaat dan efisiensi, masa jabatan Pimpinan KPK selama 5 tahun, jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya. Berikut pertimbangan MK a quo kami anggap sudah dibacakan.

6. Bahwa perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang pernah dialami Pimpinan KPK, saat ini dialami Pimpinan KPI, KPI Pusat, dan KPI Daerah. KPI sebagai lembaga negara bantu atau komisi negara yang memiliki constitutional importance, masa jabatan pimpinannya masih dibedakan dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu atau komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance in casu KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. MK sudah seharusnya menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif, yang saat ini dialami pimpinan KPI, KPI Pusat, dan KPI Daerah, sebagaimana MK pernah menghilangkan perlakuan tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap Pimpinan KPK.

7. Ini adalah masukan yang kami elaborasi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Anwar Usman pada saat sidang sebelumnya. Bahwa walaupun pengaturan mengenai masa jabatan merupakan kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang, akan tetapi MK dalam pertimbangan hukumnya di dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 pada halaman 16 ... eh, 116, saya koreksi pada halaman 116, telah menegaskan bahwa prinsip kebijakan hukum atau

dikenal sebagai open legal policy dapat dikesampingkan apabila bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 merupakan penyalahgunaan wewenang, atau dilakukan secara sewenang-wenang dan melampaui kewenangan pembentuk undang-undang. Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51, dan seterusnya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dan/atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut pertimbangan Mahkamah Konstitusi a quo kami anggap sudah dibacakan.

8. Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 112 dan seterusnya, MK telah memiliki pendirian bahwa adanya perbedaan masa jabatan pimpinan atau anggota lembaga negara bantu atau komisi negara yang memiliki constitutional importance dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu atau komisi negara lainnya yang memiliki constitutional importance telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, penalaran yang wajar, dan bersifat diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan putusan MK a quo pada halaman 116, 117, sebagai berikut kami anggap sudah dibacakan.

9. Bahwa pertimbangan hukum MK yang termuat dalam putusan MK a quo nyata dan jelas berisi kaidah hukum yang melarang adanya perlakuan tidak adil dan melarang adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu atau komisi negara yang memiliki constitutional importance.

10. Bahwa putusan MK a quo adalah sumber hukum formal dan dasar hukum untuk menghilangkan perlakuan yang tidak adil dan perlakuan yang bersifat diskriminatif yang dialami Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPI, KPI Pusat dan KPI Daerah, termasuk yang dialami Pemohon.

Bahwa norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang 32/2002 yang mengatur masa jabatan Pimpinan KPI adalah tiga tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon.

9. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:10]

Baik, Pak Muhammad Zen Al-Faqih, saya kira secara substansi kami sudah tangkap, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [17:16]

Baik, Yang Mulia.
Langsung Petikum, Yang Mulia?

11. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:18]

Ya, langsung Petitem saja.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [17:21]

Baik, Yang Mulia.

Petitem, kami sesuaikan dengan arahan dari Yang Mulia M. Guntur Hamzah. Kami melakukan perubahan.

IV. Petitem. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

Provisi kami hilangkan, Yang Mulia, sesuai arahan Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaga Negara ... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

13. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:08]

Walaikumssalam.

Terima kasih untuk pembacaan perbaikannya. Tadi ada poin d, tapi saya pikir secara substansi kami sudah tangkap, maka saya minta dilewati saja.

Nah, dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, ini sesuai dengan daftar yang ada. Kemudian, ada penambahan katanya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [19:42]

Benar, Yang Mulia.

15. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:44]

Penambahan tiga lagi?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [19:45]

Betul, Yang Mulia.

17. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:47]

Itu tentang apa ini penambahannya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [19:50]

Penambahannya ada pendapat, Yang Mulia, dari stakeholder penyiaran, forum TV lokal NTB di berita.

19. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:59]

Oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [19:59]

Kemudian ada pendapat dari Guru Besar Universitas Brawijaya. Yang berpendapat bahwa masa jabatan KPI 3 tahun adalah pemborosan, Yang Mulia.

21. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:20]

Oke. Tiga ya? Soalnya di dalam alat bukti ini hanya 33, kemudian ada penambahan 3, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [20:22]

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:22]

Baik. Sebetulnya yang berita-berita dukungan yang ini enggak perlu di sini, ya. Seolah-olah ada gerakan politik untuk mendukung Permohonan ini, kan. MK biasanya tidak terpengaruh dengan hal-hal politik di luar, biasanya lebih fokus pada persoalan-persoalan hukum.

Baik, sudah diverifikasi dan bukti ini dinyatakan sah, ya.

KETUK PALU 1X

Yang Mulia, ada? Baik. Dari kami Majelis Panel sudah cukup. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan!

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD ZEN AL-FAQIH [21:22]

Izin, Yang Mulia. Alat bukti sebelumnya kami anggap tidak digunakan. Kemudian, identitas kami para advokat dan peneliti hukum, mohon dapat diarsipkan di Kepaniteraan sebagai bukti kelengkapan sebagai kuasa. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

25. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:18]

Oke, baik.
Dari Prinsipal, ada yang mau disampaikan?

26. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [21:26]

Terima kasih, Yang Mulia, saya ingin bertanya. Karena posisi saya sebagai Prinsipal dan ada juga teman-teman saya di berbagai daerah kemarin menyampaikan ikut sebagai Terkait.

27. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:48]

Maksudnya sebagai Pihak Terkait?

28. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [21:50]

Ya.

29. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [21:51]

Terus?

30. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [21:53]

Dalam hal ini apakah ... sampai kapan sekiranya misalnya masih buka kemungkinan akan ada tambahan?

31. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:00]

Oke, jadi gini. Pasal 54 Undang-Undang MK itu diatur, Mahkamah dapat meminta keterangan, ya, dari pihak-pihak. Kalau nanti kami dari Panel akan laporkan ke RPH, kalau sekiranya RPH mengabulkan untuk melanjutkan di sidang pemeriksaan berikut, di sidang pleno, nah, itu

biasanya nanti terbuka untuk Pihak Terkait yang masuk. Tapi biasanya kalau sudah lihat Permohonan, ada yang sudah diajukan. Tapi kalau misalnya tidak dilanjutkan biasanya itu tidak dipertimbangkan. Jadi, ini nanti hasilnya tergantung dari RPH. Ini justru Permohonan Bapak ini bagus sekali, ini. Sebab kalau ini disetujui justru KPI pusatnya juga ikut menikmati, daerah-daerah juga ikut kan? Ini seandainya, kan. Ya, jadi saya kira ini motivasi yang baik, ya, dalam rangka pembenahan sistem ketatanegaraan kita. Tapi nanti semua tergantung RPH. Kami Panel tidak bisa memutuskan, ya. Saya kira cukup, ya?

32. PEMOHON: SYAEFURROCHMAN [23:12]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [23:14]

Baik, terima kasih. Nanti hasil RPH akan disampaikan oleh Panitera kepada Bapak selaku Prinsipal dan juga kepada Kuasa, ya. Nanti salah satu akan diberitahukan. Apa pun hasilnya nanti menunggu hasil RPH.

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.25 WIB

Jakarta, 7 Maret 2024
Panitera,
Muhidin

